

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Marcus Tullius Cicero yakni “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum¹, maka keberadaan hukum mengambil peran utama dalam melindungi kepentingan manusia. Khususnya dalam mengatur hak dan kewajiban demi menghandari terjadinya konflik antar manusia. Dilatar belakangi ungkapan tersebut dalam amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang oleh sebab itu, seluruh aspek kehidupan dalam Negara Indonesia diselenggarakan atas berdasarkan hukum yang berlaku.

Terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat merupakan cerminan dari bagaimana penegakan hukum dalam masyarakat. Sederhananya penegakan hukum merupakan proses dimana suatu aturan hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan penegakan hukum yang baim dan adil, diperlukan kerjaama dan kesungguan dari pemerintah, para penegak hukum dan masyarakat kenyataan. Mewujudkan penegakan hukum yang baik dan adil, diperlukan kerjasama dan kesungguhan dari pemerintah, para penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni hukum pidana, hukum acara pidana, dan peraturan pelaksanaanya, berikut dengan kapasitas manusia yang berkualitas dan jujur.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Pernanda Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 41.

Berkenaan dengan penegakan hukum, maka peranan aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Alasannya, hukum pidana membenarkan tiap-tiap tindakan dari petugas penegak hukum mengenai orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan merenggut kemerdekaannya.² Membahas mengenai penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum tentu memiliki andil besar dalam menuntuskan kejahatan.

Kepolisian Republik Indonesia ialah kepolisian nasional yang merupakan-salah satu organ negara yang berperan dalam penegakan hukum di Indonesia yang mana oleh negara kepolisian diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Kepolisian saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, berpedoman pada sistem peradilan pidana yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepolisian berdasarkan KUHAP berwenang mengadakan penyelidikan dan penyidikan mengenai seluruh tindak pidana berdasarkan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penegakan hukum.

² Dhaniyanto, Harris *Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kewenangan Menembak Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.

Dalam konteks mendesak, kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik diberi wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, yang dikenal dengan sebutan diskresi. Diskresi Kepolisian adalah sebuah wewenang yang melibatkan pengambilan keputusan dalam konteks tertentu atas penilaian serta keyakinan pribadi dari seorang anggota kepolisian.

Diskresi tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Salah satu diskresi kepolisian adalah dalam penggunaan senjata api yang kerap diterapkan dalam proses penangkapan yakni tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana dalam situasi pelaku melarikan diri, pelaku memberikan perlawanan, pelaku membahayakan anggota kepolisian, serta ketika pelaku berpotensi membahayakan orang lain atau dirinya sendiri³. Penerapan diskresi tembak di tempat dalam operasi penangkapan pelaku tindak pidana oleh kepolisian merupakan salah satu kiat kepolisian guna menuntaskan kejahatan, namun akan lain ceritanya jika kewenangan tersebut mengakibatkan tewasnya sasaran yakni pelaku tindak pidana.

Seperti halnya yang terjadi pada 2018 lalu tepatnya saat menjelang perhelatan Asean Games dan Asean Para Games di Indonesia dilansir dalam berita Kompas.com:⁴

³ Arief Ryzki Wicaksana, *Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*, Sosiologi Dialektika, Vol. 13, No. 2, 2018.

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/17/16372691/amnesty-international-polisi-tembak-mati-77-orang-jelang-asian-games?page=all> diakses pada 14 November 2020, Pukul 04.31 Wib.

“Amnesty Internasional Indonesia mencatat selama Januari hingga Agustus 2018 sebanyak 77 orang ditembak mati kepolisian dalam operasi memberantas berbagai kejahatan jalanan menjelang perhelatan ASEAN Games. Angka tembak mati tersebut mencapai puncaknya pada 3-12 Juli 2018 dimana tatkala kurun waktu tersebut 14 orang ditembak mati, 11 diantaranya dari Jakarta, 3 lainnya dari Palembang.”

Pada tahun 2020 pun peristiwa serupa kembali terjadi. Sejak Maret 2020, Indonesia dilanda wabah virus Covid-19 yang mana hal tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat sehingga mendorong terjadinya peningkatan kejahatan khususnya kejahatan jalanan di Indonesia. Sehingga kepolisian pun perlu mengambil tindakan yang tegas untuk menuntaskan segala bentuk kejahatan tersebut.

Dilansir dalam berita Tirto.id:⁵

“Dalam menanggulangi kejahatan di masa pandemi Covid-19 agar tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap para pelaku kejahatan jalanan tanpa terkecuali instruksi tembak di tempat khususnya bagi residivis penerima program asimilasi dan integrasi dari Kementerian Hukum dan HAM.”

Ketegasan kepolisian dalam menegakan hukum selama masa pandemic tersebut benar dibuktikan. Di wilayah hukum Polda Jawa Barat, polisi menembak mati pelaku begal dalam proses penangkapan. Peristiwa tersebut terjadi di Bandung pada Kamis dini hari 23 April 2020 di Kawasan Derwati Kota Bandung, dilansir dalam berita pikiranrakyat.com:⁶

“saat itu petugas tengah melakukan pencarian barang bukti terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, kemudian tersangka melarikan diri

⁵ <https://tirto.id/polisi-bakal-tembak-di-tempat-pelaku-kejahatan-saat-pandemi-corona-eQck> diakses pada 14 November 2020, Pukul 04.36 Wib.

⁶ <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01370387/polisi-tembak-mati-mantan-narapidana-yang-beraksi-begal-di-bandung> diakses pada 14 November 2020 pukul 04.45 WIB

sehingga dilakukan tindakan tegas berupa tembak ditempat yang menimbulkan kematian bagi tersangka.”

Berdasarkan prinsipnya, tindakan-tembak-di tempat oleh kepolisian sebagai usaha untuk menangkap pelaku ialah ikhtiar terakhir yang tujuannya untuk memberhentikan perbuatan pelaku sebagaimana termaktub dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Sekalipun tindakan tembak sangatlah diperlukan maka harus dilakukan secara terukur dan tidak mengarah pada bagian vital yang berisiko menyebabkan kematian.

Mengingat penangkapan ialah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar kemudian pelaku dapat diadili berdasarkan KUHAP dan perundang-undangan lain, maka jika tembak ditempat tersebut menyebabkan kematian alhasil kesempatan pelaku untuk di adili di muka persidangan menjadi gugur. Hal tersebut juga menjadi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dimana seseorang ialah tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tersebut bersalah atas perbuatannya. Penerapan diskresi polri dalam hal melakukan tindakan tembak ditempat dalam proses penangkapan tersangka berisiko membuat terjadinya tindakan yang melebihi kewenangan kepolisian sehingga menjadi tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah termaktub pada Penjelasan Umum Angka Ke-3 Sub C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan-bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Penjelasan tersebut diperkuat dalam-Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Kewenangan tembak oleh polisi secara formal memang telah diatur prosedurnya berdasarkan undang-undang, namun apakah penerapannya telah sesuai dengan undang-undang dan tidak bersinggungan dengan asas praduga tak bersalah.

Syaiful Bakhri menyatakan bahwa:⁷

“hakekat dari asas praduga tak bersalah ini dalam hukum acara pidana sangat fundamental dan di tentukan secara detail dalam KUHAP dan perundang-undangan terkait lainnya.

Sudah merupakan tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia demi memastikan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sangat disayangkan proses penegakan hukum tersebut faktanya tidak selamanya mudah. Kondisi di lapangan yang tidak dapat diprediksi membuat polisi harus sigap dalam mengambil tindakan. Contohnya dalam proses penangkapan tersangka tidak jarang melawan dan membahayakan petugas kepolisian yang hendak menangkap, atau tersangka kerap berusaha melarikan diri sehingga petugas kepolisian kemudian mengambil langkah tegas dan terukur. Namun ada kala tindakan tersebut berakibat kematian bagi pelaku

⁷ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.

sehingga mengisyaratkan bahwa pelaku telah dieksekusi tanpa menjalani proses hukum yang seharusnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, wewenang dalam penggunaan senjata api memberikan dilema tersendiri bagi petugas kepolisian. Sekalipun wewenang tersebut prosedurnya diatur oleh undang-undang, namun wewenang tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan benturan antara proses penegakan hukum yang dilakukan petugas kepolisian dengan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana.

Oleh karena itu peneliti terdorong untuk mengkaji dan mengangkat judul tentang **“PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN TEMBAK DITEMPAT ATAS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pertimbangan penerapan diskresi kepolisian dalam melakukan tindakan tembak ditempat atas penangkapan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana kaitan antara penerapan tindakan tembak di tempat atas penangkapan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap asas praduga tak bersalah?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan kepolisian guna mengatasi kendala dari tindakan tembak di tempat atas penangkapan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pertimbangan penerapan diskresi kepolisian dalam melakukan tindakan tembak ditempat atas penangkapan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang kaitan antara penerapan tindakan tembak di tempat atas penangkapan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap asas praduga tak bersalah.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang upaya yang dapat dilakukan kepolisian guna mengatasi kendala dari tindakan tembak di tempat atas penangkapan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diskresi tembak di tempat oleh polri dalam penangkapan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kaitkan dengan asas praduga tak bersalah memiliki beberapa tujuan yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam memberi ide

pembaharuan hukum acara pidana yang mengatur mengenai penerapan diskresi kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat dalam proses penangkapan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan guna kebutuhan referensi mengenai penerapan diskresi kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat dalam proses penangkapan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi polri mengenai penerapan diskresi kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat dalam proses penangkapan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
- b. Dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum khususnya polri serta akademisi dan masyarakat luas dalam hal memahami penerapan diskresi kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat dalam proses penangkapan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah negara yang berpedoman pada Pancasila sebagai ideologi tunggal negara. Pancasila terdiri atas lima prinsip negara, maka hukum positif yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan kelima prinsip dalam Pancasila. Salah satu prinsip bernegara dalam Pancasila ialah kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua

Pancasila. Prinsip tersebut menyiratkan betapa pentingnya hak asasi manusia sehingga sudah sepatutnya nilai kemanusiaan serta perlakuan yang adil dan beradab perlu dijunjung tinggi penerapannya dan dijamin dalam keseluruhan perangkat peraturan perundang-undangan sesuai sistem hukum di Indonesia.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan-bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum.” Akibat dari pernyataan tersebut tiap-tiap kebijakan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia patut berpedoman kepada hukum sebagai tatanan berperilaku dalam bermasyarakat. Kemudian, sebagai negara hukum Indonesia perlu menjamin hak-hak tiap-tiap individu setara dihadapan hukum tanpa terkecuali sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Suatu hukum tercipta bersamaan dengan tujuan-tujuan tertentu. Menurut Gustav Radbruch ada 3 tujuan hukum yaitu :⁸

- 1) Keadilan;
- 2) Kemanfaatan dan;
- 3) Kepastian hukum.

Tujuan hukum menurut teori *utility* oleh Jeremy Bentham ialah:⁹

“Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi,

⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 123.

⁹ Besar, *Utilitarisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses pada 16 November 2020, Pukul 08.00 Wib.

konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, aspek kemanfaatan disamakan dengan kebahagiaan. Bahwa-hukum-menjamin-kebahagiaan-bagi-sebanyak-banyaknya-orang”

Terkait kemanfaatan hukum, Eri Satriana yang mengutip pendapat dari Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa:¹⁰

“Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Keadilan memang nilai utama tetapi tetap disamping yang lain-lain seperti kemanfaatan. Bahwa dalam penegakan hukum, perbandingan antara pengorbanan dan manfaat harus proposional.”

Sehingga penerapan diskresi tembak di tempat oleh kepolisian patut memperhitungkan aspek kemanfaatan agar masyarakat khususnya pelaku tindak pidana tidak menjadi gugur haknya dalam menjalani suatu proses hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan berpegangan pada seperangkat peraturan berlandaskan dengan sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro¹¹:

“Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga-lembaga yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.”

Sebagai sebuah ikhtisar, sistem peradilan pidana ialah proses negara sebagai usaha untuk menuntaskan kejahatan melalui penegak hukum yang dilaksanakan secara

¹⁰ Eri Satriana, *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>, diakses pada 16 November 2020, Pukul 09.00 Wib.

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

bertahap sejak proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana. Maka dari itu, memiliki korelasi yang kuat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, karena perundang-undangan pidana itu berpangkal pada penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”.¹²

Terwujudnya proses penegakan hukum tersebut menurut Soerjono Soekanto terpengaruhi dari beberapa faktor berikut:¹³

1. Faktor Hukum itu sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor Aparat Penegak Hukum yakni kelompok-kelompok yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor Masyarakat, yakni konteks di mana hukum yang dimaksud berlaku atau diterapkan;
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang bersumber pada karsa manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia proses penegakan hukum pengaturannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹² Muliadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 198.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Jakarta, Persada, 2008, hlm. 8.

Ansori Sabuan kemudian menerangkan bahwa:¹⁴

“tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.”

Dapat dibuat ikhtisar bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mengkongkritkan hukum pidana materiil, sehingga baik pidana materiil maupun formil menjadi silih memenuhi dalam menangani suatu perkara pidana.

Tahap awal dari proses penanganan perkara pidana dimulai oleh kepolisian.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:¹⁵

“Kepolisian selaku Lembaga penegak hukum merupakan garda terdepan dalam merealisasikan hukum yang semula umum dan abstrak menjadi nyata sehingga apa yang dijanjikan hukum menjadi konkrit dan dapat dirasakan masyarakat.”

Amanat pasal pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menjadikan kepolisian sebagai alat perlengkapan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan yang dijalankan kepolisian mengacu pada upaya penanggulangan kejahatan, dengan mengedepankan aspek pre-emptif, preventif dan represif:¹⁶

¹⁴ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, PT. Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 65.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm, 109.

¹⁶ S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm 79-80.

1. aspek pre-emptif yaitu upaya untuk menangkal dan mencegah agar tidak terjadi kejahatan/pelanggaran dengan melakukan deteksi dini maupun pembinaan-pembinaan di lingkungan masyarakat.
2. aspek yang kedua adalah tugas preventif yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan dengan menghilangkan kesempatan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran,
3. aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum,

Tugas kepolisian dimuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian yakni:

1. memelihara keamanan dan ketertiban;
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam mengemban tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, berpedoman pada sistem peradilan pidana. Fungsi dan tugas kepolisian dalam sistem peradilan pidana ialah sebagai penyidik dan penyidik. Salah satu wewenang yang dimiliki kepolisian sebagai penyidik dan penyidik adalah dalam hal melakukan penangkapan sesuai dengan amanat Pasal 16 KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka (20)

KUHAP:

“penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan

dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam hal penangkapan, M. Yahya Harahap¹⁷ menyatakan:

“alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP:

- a. seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
- b. dugaan yang kuat berdasarkan pada bukti awal yang cukup”

Menyelesaikan perkara kejahatan melalui proses peradilan pidana, berarti alat-alat negara penegak hukum pidana bekerja dengan menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Sehubungan dengan wewenang tersebut, dalam hal pelaksanaan operasi penangkapan kepolisian di tuntut untuk dapat sigap dalam mengambil keputusan ketika menghadapi situasi di lapangan yang tidak dapat diprediksi. Jika keputusan yang diambil dianggap melanggar hak masyarakat, maka tidak jarang tindakan kepolisian mengakibatkan persepsi khusus bagi masyarakat bahwa kepolisian bertindak sewenang-wenang. Pengambilan keputusan yang diambil kepolisian ialah bentuk kewenangan dalam bertindak sesuai penilaiannya.

Menurut Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai:¹⁸

“kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, charisma atau kekuatan fisik.”

Menurut pandangan S.F Marbun, Wewenang adalah:¹⁹

¹⁷ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 158.

¹⁸ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

¹⁹ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*,

“kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.”

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut²⁰:

“Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.”

Kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan Lembaga negara dalam menjalankan fungsinya mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan, dimana dalam dilaksanakan suatu wewenang tidak untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Kepolisian sebagai Lembaga negara dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk menerapkan diskresi. Diskresi ialah suatu wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan

Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

²⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 90.

pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.²¹ Intisari dari diskresi menggambarkan keputusan kepolisian berdasarkan pada penilaiannya terlebih dahulu pada suatu keadaan yang memaksa dan mendesak untuk segera mengambil tindakan sebagai upaya untuk menuntaskan atau menanggulangi tindak pidana dalam kerangka penegakan hukum.

Fakta lapangan khususnya dalam operasi penangkapan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak. Atas situasi tersebut berdasarkan penilaian dan pertimbangannya petugas polisi perlu melakukan penggunaan kekuatan dalam tindakannya salah satu situasinya ialah melakukan tindakan tembak di tempat. Tembak di tempat sendiri, prosedurnya dimuat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir dari penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang tujuannya untuk menghentikan tindakan tersangka, sebab apabila atas tindakan tersebut mengakibatkan kematian bagi tersangka maka seolah olah kepolisian telah mengadili tersangka diluar pengadilan, karena kematian tersangka membuat kesempatannya untuk diadili dimuka persidangan menjadi gugur.

Pasal 28 D angka (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

²¹ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1991, hlm. 23.

Oleh karenanya sekalipun berstatus sebagai tersangka tetap berhak untuk diadili dimuka persidangan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:²²

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”

Pernyataan M. Yahya Harahap tersebut merupakan apa yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah. Bahwa setiap orang ialah tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah memutus dan mengadili bahwa bersalah akan sesuatu.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa:²³

“asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil, yang melingkupi sekurang-kurangnya;

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. Sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan;
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya”.

²² M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 34.

²³ Mardjono Reksodipoetro, *op.cit*, hlm. 36.

Penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka dalam sistem hukum pidana Indonesia terdapat pada penjelasan Umum Angka Ke-3 Sub C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Segala tindakan yang dilakukan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum bertujuan guna penegakan hukum di Indonesia dapat mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam bermasyarakat. Untuk itu kepolisian memiliki responsibilitas yang besar, khususnya terkait penggunaan senjata api terkait wewenangnya dalam melakukan tindakan tembak di tempat sebagai upaya menegakan hukum berdasarkan proses hukum yang sesuai dengan sistem peradilan pidana tanpa menyampingkan asas praduga tak bersalah.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan unsur yang penting dan mutlak bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demi terlaksananya suatu penelitian yang maksimal maka tahapan-tahapan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analitis, yang ditujukan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum.²⁴ Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis disebabkan penggarapan penelitian ini diolah berdasarkan konsep serta teori dengan harapan dapat memberi penjelasan mengenai kemungkinan penerapan diskresi tembak di tempat oleh polri dalam penangkapan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap asas praduga tak bersalah.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis-normatif, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.²⁵

“metode yuridis-normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelitian bahan kepustakaan.”

Penelitian yuridis-normatif fokus pada ilmu hukum dan menginventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan memanfaatkan bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang ada sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.²⁶

²⁴ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 19.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 14.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu menguraikan permasalahan dari teori dan konsep yang sudah ada, tujuannya guna mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang peneliti maksud di atas, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 2 tahapan, yakni:

a. Penelitian Kepustakaan

Rommy Hanitjo mengungkapkan bahwa:²⁷

“Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan kepada data sekunder yang digolongkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.”

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 160.

- f) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
 - g) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Peneliti memanfaatkan buku-buku, jurnal nasional maupun internasional dan artikel yang berkenaan dengan penerapan diskresi tembak di tempat oleh polri dalam penangkapan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap asas praduga tak bersalah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum atau terminologi hukum.²⁸

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer berupa fakta yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 15.

wawancara kepada pihak kepolisian guna memperoleh data terkait penerapan diskresi tembak di tempat oleh polri dalam penangkapan tersangka tindak pidana pencurian

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Melalui penelitian kepustakaan menganalisis data sekunder yang didapat dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta data yang tersimpan di Lembaga kepolisian yang berkenaan dengan penerapan diskresi tembak ditempat oleh polri dalam penangkapan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap asas praduga tak bersalah.

b. Penelitian Lapangan

Peneliti melangsungkan penelitian lapangan dengan menganalisis data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab guna memperoleh sebuah informasi dari narasumber yang berkenaan dengan penerapan diskresi tembak ditempat oleh polri dalam penangkapan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

5. Alat Pengumpulan Data

Berikut ialah alat pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian:

a. Alat Pengumpulan Data Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, alat yang digunakan untuk menunjang penelitian ini antara lain adalah buku catatan dan alat tulis guna mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan dan laptop sebagai alat untuk menyusun data yang diperoleh, serta flashdisk dan hardisk sebagai media penyimpan data.

b. Alat Pengumpulan Data Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan, alat yang digunakan untuk menunjang penelitian antara lain perekam dan kamera untuk kebutuhan wawancara dengan terlebih dahulu meminta izin kepada narasumber untuk merekam proses wawancara, kemudian buku catatan dan alat tulis untuk merangkum hasil wawancara serta flashdisk dan hardisk sebagai media penyimpan data.

6. Analisis Data

Setelah pengumpulan data primer dan sekunder, dilakukan analisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Analisis secara yuridis kualitatif tidak menggunakan data statistic atau rumus matematik dan diuraikan dalam bentuk narasi.²⁹

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 116.

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah III No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286
- 3) Perpustakaan Sespim Polri, Jl. Maribaya No. 53, Kayuambon, Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

b. Instansi

- 1) Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Jl Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, 40117
- 2) Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta 748, Kota Bandung.
- 3) Pengadilan Tinggi Bandung, Jl. Cimuncang No.21D, Kota Bandung, Jawa Barat.